

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 12-24



Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Ruang Digital: Analisis Kritis Paradigma dan Prospek Reformasi di Indonesia

Purnama Sidiq¹, Saptaning Ruju Paminto², Aji Mulyana³

¹²³Afiliasi (Universitas Suryakencana)

¹E-Mail :sidiq@unsur.ac.id

²E-Mail :saptaning@unsur.ac.id

³E-Mail :ajimulyana@unsur.ac.id

Submit: 02 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 12 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis efektivitas penegakan hukum telematika terhadap pelanggaran hak cipta di media digital, dengan studi kasus pada praktik *streaming* ilegal di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum yang dominan, yakni pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bersifat reaktif dan tidak mampu mengatasi akar permasalahan. Kendala sistemik seperti ketiadaan kerangka pertanggungjawaban Penyedia Jasa Internet (PJI) yang jelas (*ISP liability*), keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pergeseran paradigma dari model penegakan hukum yang berpusat pada negara (*state-centric enforcement*) menuju model tata kelola multi-pemangku kepentingan (*multi-stakeholder governance*). Rekomendasi strategis mencakup reformasi legislatif untuk mengadopsi mekanisme *notice-and-takedown* yang efektif, penguatan kolaborasi institusional, serta pemanfaatan teknologi baru untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan bagi industri kreatif

Kata Kunci: Hak Cipta; Hukum ; Ilegal; Penegakan; *Streaming*

ABSTRACT

This study critically examines the effectiveness of telematics law enforcement against copyright infringement in digital media, with a case study on illegal streaming practices in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research analyzes the existing regulatory framework, including the Copyright Law, the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, and the new Criminal Code (KUHP). The findings indicate that the dominant law enforcement paradigm, namely site blocking by the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), is reactive and fails to address the root of the problem. Systemic obstacles such as the absence of a clear framework for Internet Service Provider (ISP) liability, limited resources for law enforcement, and low public digital literacy are major hindrances. This research concludes that a paradigm shift is necessary from a state-centric enforcement model to a multi-stakeholder governance model. Strategic recommendations include legislative reform to adopt an effective notice-and-takedown mechanism, strengthening institutional collaboration, and leveraging new technologies to create a fair and sustainable digital ecosystem for the creative industry.

Keywords: Copyright; Enforcement; Law, Illegal; Streaming,

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara fundamental mengubah lanskap konsumsi konten digital di Indonesia. Kemudahan akses internet berkecepatan tinggi dan proliferasi perangkat pintar telah mendorong pertumbuhan platform *Video-on-Demand* (VOD), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses karya sinematografi. Namun, kemajuan ini diiringi oleh tantangan masif berupa pelanggaran hak cipta dalam skala industrial, khususnya melalui praktik¹ streaming ilegal. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjadi ancaman eksistensial bagi keberlanjutan ekonomi kreatif digital nasional.

Praktik streaming ilegal menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan. Menurut estimasi Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), industri film nasional menderita kerugian hingga Rp 5 triliun per tahun akibat pembajakan. Kerugian ini berdampak langsung pada seluruh rantai nilai industri, mulai dari rumah produksi yang kehilangan pendapatan, investor yang enggan menanamkan modal pada proyek-proyek baru, hingga ribuan pekerja kreatif yang terancam kehilangan pekerjaan. Lebih jauh lagi, negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian,² streaming ilegal tidak hanya merugikan para pemegang hak cipta, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan merusak iklim investasi di sektor kreatif.

Meskipun urgensi permasalahan ini telah diakui, kajian-kajian akademis yang ada cenderung berfokus secara parsial dan deskriptif. Sejumlah penelitian telah menganalisis efektivitas penegakan hukum, namun seringkali terbatas pada evaluasi satu instrumen kebijakan, seperti pemblokiran situs oleh pemerintah. Penelitian lain mengkaji peraturan perundang-undangan secara terpisah, misalnya analisis UU Hak Cipta atau UU ITE, tanpa mengintegrasikannya dalam sebuah kerangka penegakan hukum yang komprehensif.

Kesenjangan fundamental dalam literatur yang ada adalah kurangnya analisis holistik yang secara kritis mengevaluasi paradigma penegakan hukum itu sendiri. Belum ada kajian mendalam yang mempertanyakan mengapa strategi yang dominan saat ini pemblokiran situs secara inheren tidak efektif dalam menghadapi sifat pelanggaran yang dinamis, adaptif, dan terdesentralisasi. Analisis yang

¹ Erlinda Putri Nurdyanti and Rina Arum Prastyanti, "Efektivitas Penegakan Hukum Telematika Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 11, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2420>.

² S Santoso et al., "Unraveling Piracy: Enforcement of Film Copyright in Indonesia's Digital Era," *OPTIMAL Jurnal Ekonomi* ... 3, no. 1 (2023).

mengintegrasikan aspek yuridis, tantangan institusional, faktor sosio-ekonomi, serta doktrin-doktrin hukum siber yang relevan (seperti pertanggungjawaban penyedia jasa internet atau ISP liability dan netralitas jaring atau *net neutrality*) dalam satu kerangka analisis yang utuh masih sangat terbatas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui tiga pilar analisis utama. Pertama, penelitian ini melakukan dekonstruksi kritis terhadap kebijakan pemblokiran situs sebagai strategi utama. Kebijakan ini diidentifikasi sebagai "permainan kucing-kucingan" (*cat-and-mouse game*) yang tidak efisien, boros sumber daya, dan gagal menyentuh akar masalah, di mana pelaku dapat dengan mudah membuat domain baru setelah pemblokiran dilakukan. Kedua, penelitian ini menganalisis kegagalan penegakan hukum bukan sebagai masalah parsial (seperti kurangnya personil atau teknologi), melainkan sebagai sebuah kegagalan sistemik. Kegagalan ini berakar pada kelemahan fundamental dalam regulasi, disonansi koordinasi antar-lembaga, dan pengabaian terhadap faktor permintaan (perilaku konsumen) yang mendorong maraknya pembajakan. Ketiga, sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan sebuah pergeseran paradigma dari model penegakan hukum yang semata-mata bergantung pada negara (*state-centric enforcement*) ke model tata kelola kolaboratif (*multi-stakeholder governance*) yang secara formal melibatkan Penyedia Jasa Internet (PJI), platform digital legal, dan asosiasi industri sebagai mitra aktif dalam penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis inefektivitas paradigma penegakan hukum telematika saat ini dan merumuskan rekomendasi reformasi strategis yang komprehensif untuk menciptakan rezim anti-pembajakan yang lebih resilien dan efektif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana kerangka hukum yang berlaku saat ini (UU Hak Cipta, UU ITE, dan KUHP Baru) gagal memberikan landasan yang kokoh untuk menindak operasional streaming ilegal yang bersifat dinamis dan adaptif?
2. Apa saja kendala institusional dan operasional yang menghambat efektivitas sinergi antar lembaga penegak hukum (Kominfo, DJKI, Dittipidsiber Polri) dalam pemberantasan streaming ilegal?
3. Bagaimana model reformasi hukum dan kelembagaan yang holistik dapat dirancang untuk menciptakan rezim anti-pembajakan yang lebih resilien dan efektif di Indonesia?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multi-aspek untuk memastikan analisis yang komprehensif.³ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan secara sistematis materi hukum primer yang relevan. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum siber. Konsep-konsep seperti ISP liability, prinsip safe harbor, dan net neutrality dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi dan mengkritisi kerangka hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan kerangka hukum dan strategi penegakan di Indonesia dengan negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan industri, dan berita yang relevan dari sumber-sumber yang tersedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan isi dokumen hukum dan merumuskan argumen yuridis yang koheren.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya disonansi dan kelemahan fundamental yang menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap streaming ilegal. Landasan hukum utama untuk penindakan pelanggaran hak cipta

³ Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2778>.

⁴ Haipa Nisrina Sayyidah, Tasya Safiranita, and Rika Ratna Permata, "Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Dalam Putusan MA NO. 66 PK/PDT.SUS-HKI/2023 Terkait Penggandaan Lagu 'SKJ88,'" *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 6 (2025): 14–25.

digital di Indonesia adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE. Meskipun kedua undang-undang ini menyediakan dasar hukum, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa UU ITE, bahkan setelah amandemen kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024, serta UU Perfilman, tidak secara eksplisit dan komprehensif mengatur model bisnis⁵ streaming ilegal yang kompleks. Regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi modus operandi pelaku yang dinamis, seperti penggunaan server di luar negeri dan pergantian nama domain secara berkala, sehingga menyulitkan proses penindakan.⁶ Secara teoretis, sanksi pidana yang diatur cukup berat. Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta mengancam pelaku pembajakan untuk tujuan komersial dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Demikian pula, UU ITE melalui Pasal 32 jo. Pasal 48 juga mengatur sanksi pidana bagi perbuatan mengubah, merusak, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan sanksi pidana ini sangat jarang terjadi karena berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian, identifikasi pelaku yang anonim, dan tantangan yurisdiksi dalam ruang siber yang bersifat lintas batas (*borderless*).

Salah satu kelemahan paling signifikan dalam arsitektur hukum siber Indonesia adalah ketiadaan ketentuan safe harbor yang jelas dan terstruktur bagi Penyedia Jasa Internet (PJI) atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Berbeda dengan yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat yang memiliki *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang memberikan imunitas bersyarat bagi PJI atas konten ilegal yang diunggah oleh pihak ketiga.⁷ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan berbagai ketentuan dalam UU ITE memang menempatkan tanggung jawab umum pada PSE untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat atau memfasilitasi konten ilegal. Namun, regulasi ini tidak menyediakan mekanisme *notice-and-takedown* yang terstruktur, yang memungkinkan PJI untuk melepaskan tanggung jawabnya setelah bertindak cepat menghapus konten ilegal berdasarkan laporan yang valid.

⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

⁶ D Daud, “Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 359–62.

⁷ Jennifer L. Hanley, “ISP Liability and Safe Harbour Provisions: Implications of Evolving International Law for the Approach Set out in *Viacom v Youtube*,” *Journal of International Business & Law* 11, no. 1 (2012): 183–204.

Ambiguitas hukum ini menciptakan sebuah dilema yang melumpuhkan. Di satu sisi, PJI dibebani tanggung jawab yang luas. Di sisi lain, setiap tindakan proaktif yang mereka ambil untuk memonitor atau memfilter konten dapat diinterpretasikan sebagai "pengetahuan" atau "kontrol editorial" atas konten tersebut. Kondisi ini justru akan meningkatkan risiko hukum mereka untuk dianggap turut serta dalam pelanggaran (*contributory infringement*) dan dikenai tanggung jawab absolut (*strict liability*). Akibatnya, PJI secara rasional akan memilih strategi yang paling aman secara hukum, yaitu bersikap pasif dan hanya bertindak jika ada perintah eksplisit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sikap reaktif ini secara sistemik melumpuhkan PJI sebagai mitra potensial dalam pemberantasan pembajakan dan menjadikan Kominfo sebagai satu-satunya aktor aktif. Hal ini menciptakan ⁸ bottleneck dalam proses penegakan hukum, memperkuat ketergantungan pada model pemblokiran yang tidak efektif, dan menghambat pengembangan solusi anti-pembajakan yang lebih inovatif di tingkat infrastruktur jaringan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa harapan baru dengan memperkenalkan bab khusus mengenai "Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronik". Pasal-pasal seperti Pasal 332 mengenai akses ilegal ke sistem elektronik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara menyediakan kerangka yang lebih kuat untuk menindak aktivitas peretasan yang seringkali menjadi bagian dari operasi situs ⁹ streaming ilegal. Namun, hingga saat ini, belum ada analisis mendalam mengenai bagaimana pasal-pasal dalam KUHP Baru ini akan berinteraksi atau berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam UU ITE. Tumpang tindih ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum baru dalam penegakan hukum kejahatan siber terkait hak cipta di masa depan.

Undang-Undang		Pasal Relevan (Contoh)	Bentuk Perbuatan yang Dilarang	Sanksi Pidana & Denda	Ketentuan Terkait Tanggung Jawab PJI/PSE
UU 28/2014 (Hak Cipta)	No.	Pasal 9, Pasal 113	Penggandaan, pendistribusian, pengumuman ciptaan secara komersial tanpa izin (pembajakan).	Pidana penjara maks. 10 tahun dan/atau denda maks. Rp4 Miliar.	Tidak diatur secara spesifik. Pasal 114 hanya mengatur pengelola tempat perdagangan.
UU 1/2024 (ITE)	No.	Pasal 32 jo. Pasal 48	Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,	Pidana penjara maks. 8 tahun dan/atau denda maks. Rp2 Miliar.	Pasal 15 PP 71/2019 mewajibkan PSE memastikan sistemnya tidak memuat konten

⁸ Anggara Hendra Setya Ali et al., “Responsibilities of E-Commerce Platform Providers Against Copyright Infringement in Indonesia: Comparison with Singapore,” *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* 642, no. Icoposdev 2021 (2022): 115–19, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.019>.
⁹ Yosua Hia, “Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam Kuhp Baru (Uu 1/2023),” *Selisik* 10, no. 1 (2024): 157–77.

			menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik tanpa hak.		terlarang. Tidak ada safe harbor.
UU 1/2023 (KUHP Baru)	No.	Pasal 332	Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan melanggar sistem pengamanan.	Pidana penjara maks. 8 tahun atau denda kategori VI (Rp2 Miliar).	Tidak mengatur secara spesifik tanggung jawab PJI/PSE, fokus pada pelaku langsung.

Tabel 1: Perbandingan Kerangka Hukum Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia

Strategi utama yang diandalkan pemerintah Indonesia dalam memerangi streaming ilegal adalah pemblokiran akses terhadap situs-situs pelanggar. Melalui Kominfo, pemerintah telah secara masif memblokir ribuan situs. Data menunjukkan bahwa sejak Juli 2019, lebih dari 2.300 situs telah diblokir, dengan rata-rata 60 situs setiap 10 hari. Pada periode puncak di Desember 2019, Kominfo bahkan memblokir hingga 1.745 situs.¹⁰

Meskipun langkah ini terkadang memberikan efek kejut sesaat, seperti yang terjadi saat penutupan situs populer IndoXXI pada awal tahun 2020 , efektivitasnya dalam jangka panjang sangat diragukan. Praktik ini terbukti tidak berkelanjutan karena operator situs ilegal dapat dengan cepat beradaptasi. Mereka dengan mudah mendaftarkan nama domain baru atau menggunakan alamat IP alternatif untuk kembali beroperasi, seringkali dalam hitungan jam setelah pemblokiran. Fenomena ini secara akurat digambarkan sebagai "permainan kucing-kucingan" yang tak berkesudahan, di mana negara terus-menerus mengejar bayangan sementara akar masalahnya tidak tersentuh.

Efektivitas penegakan hukum semakin terhambat oleh berbagai tantangan institusional dan operasional. Aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan maupun regulasi, menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan, mencakup personel yang memiliki keahlian forensik digital, teknologi investigasi siber yang canggih, serta alokasi anggaran yang memadai.¹¹

Selain itu, sinergi dan koordinasi antar lembaga kunci Kominfo sebagai eksekutor pemblokiran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

¹⁰ Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra and Rinitami Njatrijani, “Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film Pada Platform Bioskoponline.Com,” *Law, Development and Justice Review* 6, no. 3 (2023): 236–53, <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.236-253>.
¹¹ Alexander Kennedy, “Tantangan Implementasi Dan Perkembangan Hukum Telematika Di Indonesia,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.61292/eljbn.262>.

Kemenkumham sebagai otoritas HKI, dan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebagai lembaga penyidik masih berjalan secara terfragmentasi dan belum maksimal. Meskipun berbagai inisiatif kolaboratif telah dibentuk, seperti Satuan Tugas IP *Task Force* yang melibatkan sepuluh kementerian/lembaga dan kerja sama internasional dengan Interpol, upaya-upaya ini cenderung bersifat ad-hoc dan reaktif terhadap kasus tertentu, bukan merupakan bagian dari sebuah strategi nasional yang terstruktur dan berkelanjutan.

Secara fundamental, paradigma pemblokiran ini beroperasi dalam sebuah ruang hampa hukum terkait prinsip netralitas jaring (*net neutrality*). Indonesia hingga saat ini tidak memiliki regulasi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip ini, yang mengharuskan PJI memperlakukan semua lalu lintas data di jaringan mereka secara setara tanpa diskriminasi. Praktik pemblokiran konten oleh PJI atas dasar perintah administratif dari Kominfo secara teknis merupakan bentuk diskriminasi lalu lintas data yang bertentangan dengan esensi net neutrality.¹²

Ketiadaan kerangka net neutrality ini memberikan pemerintah keleluasaan yang sangat luas untuk melakukan pemblokiran. Meskipun saat ini mekanisme tersebut digunakan untuk tujuan yang dianggap legitimate, seperti pemberantasan pembajakan, hal ini menciptakan sebuah preseden yang berbahaya dan membuka jalan menuju "lereng licin" (*slippery slope*). Mekanisme ini menormalkan intervensi PJI terhadap lalu lintas internet atas dasar perintah administratif, bukan putusan pengadilan. Implikasi jangka panjangnya adalah potensi erosi terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Mekanisme yang sama dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk memblokir konten-konten politik atau sosial yang dianggap kritis terhadap pemerintah, tanpa melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, setiap reformasi kebijakan anti-pembajakan di masa depan harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme pemblokiran yang berbasis putusan pengadilan (*court-ordered blocking*) untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara penegakan HKI dan perlindungan hak-hak digital fundamental.

Upaya penegakan hukum yang hanya berfokus pada sisi penawaran (pemblokiran situs) akan selalu gagal jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan intervensi pada sisi permintaan (konsumen). Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong konsumen, terutama dari kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk mengakses situs streaming ilegal adalah pertimbangan ekonomi

¹² Arasy Pradana A. Azis, "Economic Democracy and the Quest of Net Neutrality in Indonesia," *Lentera Hukum* 8, no. 3 (2021): 387–416, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i3.26864>.

(gratis) dan kemudahan akses (konten lengkap dalam satu platform). Pilihan ini seringkali merupakan keputusan rasional, di mana manfaat yang dirasakan (hiburan gratis) dianggap lebih besar daripada risikonya (yang dianggap rendah), meskipun sebagian besar dari mereka sadar akan ilegalitas tindakan tersebut.¹³

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap pembajakan juga menjadi pendorong yang signifikan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa menonton di situs ilegal bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan ekosistem kreatif secara keseluruhan.

Di tengah tantangan ini, aktor non-negara seperti asosiasi industri dan platform legal telah mengambil peran aktif. Asosiasi seperti APROFI dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) yang anggotanya mencakup pemain besar seperti Netflix, Vidio, dan Disney+ secara konsisten melakukan kampanye anti-pembajakan dan advokasi kebijakan. AVISI, misalnya, telah menjalin kerja sama strategis dengan Asia Video Industry Association (AVIA) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk memerangi pembajakan secara kolektif, termasuk menindak media yang secara tidak langsung mempromosikan pembajakan dengan menyebarkan tautan ilegal.

Namun, peran para aktor ini dalam arsitektur penegakan hukum saat ini masih terbatas. Upaya mereka sebagian besar berfokus pada edukasi publik dan lobi pemerintah. Mereka belum secara optimal dilibatkan sebagai mitra strategis dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Data analitik dari platform legal mengenai pola pembajakan, tren konten yang paling sering dibajak, dan jejak digital yang ditinggalkan oleh para pelanggar, jika digabungkan dengan kemampuan teknis PJI untuk melacak lalu lintas data, dapat menjadi sumber intelijen yang sangat berharga untuk penegakan hukum yang lebih proaktif dan berbasis data. Model penegakan hukum saat ini masih menempatkan mereka pada posisi "pelapor" yang pasif, bukan sebagai "mitra intelijen" yang aktif dalam sebuah ekosistem anti-pembajakan yang terintegrasi.

Lanskap pembajakan digital terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum di masa depan harus bersifat adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi baru.

Kecerdasan Buatan (AI) memiliki peran ganda dalam isu ini. Di satu sisi, AI dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengembangkan metode pembajakan

¹³ Kezia Keren Hapuk Samosir et al., "Budaya Pembajakan Film Dan Dampaknya Terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 Oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA," *Jurnal InTekSis* 12, no. 1 (2025): 1–7.

yang lebih canggih, seperti pembuatan situs mirror secara otomatis atau penghindaran deteksi yang lebih efektif. Di sisi lain, AI menawarkan solusi anti-pembajakan yang sangat kuat. Teknologi AI dapat digunakan untuk analisis prediktif guna mengidentifikasi hotspot pembajakan, sistem deteksi pelanggaran otomatis yang mampu memindai jutaan konten secara real-time, dan peningkatan teknik digital watermarking yang lebih sulit untuk dihapus atau dimanipulasi.¹⁴

Teknologi Blockchain menawarkan potensi revolusioner sebagai sebuah buku besar (ledger) terdesentralisasi yang transparan dan tidak dapat diubah (immutable). Blockchain dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan hak cipta secara permanen dan melacak seluruh riwayat distribusi konten secara sah. Hal ini tidak hanya memperkuat proses pembuktian kepemilikan dalam sengketa hukum, tetapi juga memungkinkan otomatisasi pembayaran royalti kepada pencipta melalui mekanisme smart contracts.¹⁵ Meskipun potensinya sangat besar, implementasi blockchain di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait kerangka regulasi yang belum siap, biaya implementasi yang tinggi, dan kesiapan infrastruktur digital.¹⁶

Untuk memberikan konteks yang lebih luas, perbandingan strategi anti-pembajakan antara Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dapat memberikan pelajaran berharga.

Aspek		Indonesia	Malaysia	Singapura
Kerangka Utama	Hukum	UU Hak Cipta & UU ITE (bersifat umum, tidak spesifik untuk streaming).	<i>Copyright Act</i> (Amendment) 2022 (secara spesifik menargetkan penjual ISD dan operator situs).	<i>Copyright Act</i> 2021 (memperkuat mekanisme perlindungan di ranah digital).
		Pemblokiran administratif oleh Kominfo, bersifat reaktif.	Pemblokiran situs yang efektif dan berkelanjutan, dianggap berhasil mengubah perilaku konsumen.	Pemblokiran akses berbasis perintah pengadilan (court-ordered blocking).
Rezim Jawab PJI	Tanggung	Ambiguitas hukum, tidak ada safe harbor yang jelas.	UU Hak Cipta yang diamendemen memperkuat penindakan terhadap perantara yang memfasilitasi pelanggaran.	Memiliki kerangka hukum yang lebih jelas mengenai tanggung jawab perantara.
Peran Industri	Kolaborasi	Aktif dalam edukasi dan advokasi, namun kurang terintegrasi	Kolaborasi erat antara pemegang hak siar (misalnya, Liga	Kemitraan yang kuat antara pemerintah dan

¹⁴ Prodi Ilmu et al., “JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum),” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 3, no. 3 (2024): 2024.

¹⁵ Agus Widodo, “Analisis Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Manajemen Hak Cipta Digital,” n.d., 1–12.

¹⁶ Dede Agung et al., “Blockchain Dan Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Inovasi Di Masa Depan,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.919>.

dalam hukum.	penegakan	Premier), layanan, dan hukum.	penyedia dan penegak	pemangku kepentingan industri.
-----------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Tabel 2: Analisis Komparatif Strategi Anti-Pembajakan (Indonesia, Malaysia, Singapura)

Tabel di atas secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dari negara tetangganya, terutama dalam hal spesifisitas kerangka hukum yang menargetkan model bisnis streaming ilegal dan ketiadaan rezim pertanggungjawaban PJI yang jelas. Hal ini memperkuat argumen bahwa reformasi legislatif yang mengadopsi praktik terbaik dari negara lain menjadi sebuah urgensi.

D. PENUTUP

Penegakan hukum telematika terhadap praktik streaming ilegal di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tidak efektif. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan manifestasi dari permasalahan sistemik yang kompleks. Paradigma penegakan hukum yang dominan, yang bertumpu pada strategi pemblokiran situs secara reaktif, terbukti tidak mampu membendung laju pembajakan digital yang bersifat dinamis dan adaptif.

Kegagalan ini berakar pada tiga pilar utama: (1) Disonansi Regulasi, di mana kerangka hukum yang ada bersifat ambigu, tidak secara spesifik mengatur model bisnis streaming ilegal, dan yang terpenting, tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban PJI (*safe harbor*) yang jelas, sehingga melumpuhkan peran PJI sebagai mitra potensial. (2) Fragmentasi Institusional, yang ditandai oleh kurangnya sinergi dan koordinasi yang terstruktur antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya yang kronis. (3) Pengabaian Faktor Permintaan, di mana penegakan hukum terlalu fokus pada sisi penawaran (situs ilegal) tanpa mengatasi akar masalah dari sisi permintaan, yaitu motivasi ekonomi konsumen dan rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, diperlukan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental, dari model penegakan hukum yang reaktif dan berpusat pada negara menuju model tata kelola multi-pemangku kepentingan yang proaktif, kolaboratif, dan adaptif. Berikut adalah rekomendasi strategis yang diusulkan:

1. Reformasi Legislatif

Mengamandemen UU ITE dan peraturan turunannya untuk secara eksplisit mengadopsi kerangka *safe harbor* dengan mekanisme *notice-and-takedown* yang jelas, terstruktur, dan mengikat bagi PJI/PSE. Kerangka ini harus memberikan imunitas bersyarat bagi PJI yang bertindak cepat atas laporan pelanggaran yang

valid, sehingga mendorong mereka untuk menjadi mitra aktif dalam memberantas konten ilegal tanpa dibayangi risiko hukum yang tidak proporsional.

2. Penguatan Institusional (Meninggalkan Paradigma Reaktif):

Membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) Pemberantasan Pembajakan Digital yang bersifat permanen dan terintegrasi. Satgas ini harus terdiri dari perwakilan Kominfo, DJKI, Ditipidsiber Polri, dan yang terpenting, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan PPATK krusial untuk menggeser fokus dari sekadar pemblokiran situs ke penelusuran aliran dana (*follow the money*) dari model bisnis ilegal ini, sehingga dapat menargetkan pelaku utama di balik operasi tersebut.

3. Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan (Mengatasi *Socio-Economic Blind Spot*):

Membangun sebuah platform kolaborasi formal antara pemerintah (Kominfo, DJKI), PJI, dan asosiasi industri (AVISI, APROFI). Platform ini harus berfungsi sebagai pusat berbagi data intelijen secara real-time mengenai situs-situs baru, modus operandi pelaku, dan pola lalu lintas data yang mencurigakan untuk memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

4. Adaptasi Teknologi

Mendorong riset dan pengembangan yang didanai oleh pemerintah atau melalui kemitraan publik-swasta untuk menguji coba dan mengadopsi teknologi baru. Ini termasuk eksplorasi penerapan teknologi blockchain untuk Manajemen Hak Digital (DRM) dan pemanfaatan AI untuk membangun sistem deteksi pelanggaran hak cipta otomatis yang lebih canggih, sebagai langkah antisipatif terhadap evolusi teknologi pembajakan di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Dede, Raihan Luthfi Purba, Delia Nur Annisa, and Asilah Elita Hafizah. "Blockchain Dan Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Inovasi Di Masa Depan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (2024): 32–41. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.919>.
- Ali, Anggara Hendra Setya, OK. Saidin, Kholis Roisah, and Edi Warman. "Responsibilities of E-Commerce Platform Providers Against Copyright Infringement in Indonesia: Comparison with Singapore." *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* 642, no. Icoposdev 2021 (2022): 115–19. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.019>.
- Azis, Arasy Pradana A. "Economic Democracy and the Quest of Net Neutrality in Indonesia." *Lentera Hukum* 8, no. 3 (2021): 387–416.

-
-
- <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i3.26864>.
- Daud, D. “Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 359–62.
- Hanley, Jennifer L. “ISP Liability and Safe Harbour Provisions: Implications of Evolving International Law for the Approach Set out in *Viacom v Youtube*.” *Journal of International Business & Law* 11, no. 1 (2012): 183–204.
- Hia, Yosua. “Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam Kuhp Baru (Uu 1/2023).” *Selisik* 10, no. 1 (2024): 157–77.
- Ilmu, Prodi, Hukum Universitas, Dharma Andalas, and Rahma Yulia. “JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum).” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 3, no. 3 (2024): 2024.
- Kennedy, Alexander. “Tantangan Implementasi Dan Perkembangan Hukum Telematika Di Indonesia.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.61292/eljbn.262>.
- Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq, and Rinitami Njatrijani. “Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film Pada Platform Bioskoponline.Com.” *Law, Development and Justice Review* 6, no. 3 (2023): 236–53. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.236-253>.
- Nurdiyanti, Erlinda Putri, and Rina Arum Prastyanti. “Efektivitas Penegakan Hukum Telematika Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2420>.
- Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. “Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2778>.
- Samosir, Kezia Keren Hapuk, Hani Dwi Kartika Putri, Damar Wibisono, Imam Mahmud, and Usman Raidar. “Budaya Pembajakan Film Dan Dampaknya Terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 Oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA.” *Jurnal InTekSis* 12, no. 1 (2025): 1–7.
- Santoso, S, M R Saputra, S Masitah, and ... “Unraveling Piracy: Enforcement of Film Copyright in Indonesia’s Digital Era.” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi* ... 3, no. 1 (2023).
- Sayyidah, Haipa Nisrina, Tasya Safiranita, and Rika Ratna Permata. “Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Dalam Putusan MA NO. 66 PK/PDT.SUS-HKI/2023 Terkait Penggandaan Lagu ‘SKJ88.’” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 6 (2025): 14–25.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.
- Widodo, Agus. “Analisis Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Manajemen Hak Cipta Digital,” n.d., 1–12.